

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
(NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)

PT GISTRAV ONTRIP ASIA TBK

A PENDAHULUAN

Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan dan merujuk kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014. Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka PT Gistrav Ontrip Asia Tbk (“**Perseroan**”) telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

B INDEPENDEN

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi berarti:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dan pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perseroan;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

C SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, MASA TUGAS ANGGOTA DAN PERSYARATAN ANGGOTA

1. Susunan Keanggotaan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu :
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - 2) Anggota lainnya yang berasal dari :
 - Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau



- Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) diatas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
- c. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Pembentukan, Pengangkatan dan Masa Tugas Anggota

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- c. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak akan lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- d. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

3. Persyaratan Anggota

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- b. Memahami proses Remunerasi dan nominasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Remunerasi dan nominasi.
- c. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang sumber daya manusia.
- d. Khusus untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal di luar Perseroan wajib memenuhi syarat :
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan;
 - Memiliki pengalaman terkait nominasi dan Remunerasi;
 - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

D RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA SERTA PELAPORAN KOMITE

1. Ruang Lingkup

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan Remunerasi serta kriteria seleksi dan prosedur nominal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan pejabat eksekutif Perseroan.

2. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai Remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite


Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Terkait fungsi nominasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

b. Terkait fungsi Remunerasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Struktur Remunerasi;



- Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran atas Remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi :

- 1) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 3) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 5) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

b. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi

- 1) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 3) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

5. Pelaporan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
- b. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.



E RAPAT KOMITE

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan oleh Perseroan;
4. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

F PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang 1 (satu) tahun sekali (jika ada) untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Maret 2026

Dewan Komisaris

PT Gistrav Ontrip Asia Tbk



Kartiko Gilang Pamungkas
Komisaris Utama



Harry Prasetyo
Komisaris Independen